



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 221 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INODNESIA

- Menimbang : bahwa susunan keanggotaan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi, selain sebagaimana jang telah diatur dalam Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 tahun 1962, No. 163 tahun 1962 dan No. 177 tahun 1962 berhubungan dengan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Keadaan Bahaja 1959, perlu ditambah dengan Wakil Menteri Pertama/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojang, untuk lebih mewudjudkan dasar Musjawarah dalam rangka penguasa keadaan bahaja ;
- Mengingat : Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139 – Tambahan Lembaran Negara No.1908) tentang Keadan Bahaja, sebagiain telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170 – Tambahan Lembaran Negara No. 2113) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1962, mengangkat Wakil Menteri Pertama/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong K.H.Zainul Arifin, sebagai anggota Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini ;

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri ;
2. Semua Instansi ditingkat Pemerintah Pusat ;
3. Semua Penguasa Keadaan Bahaja Daerah ;

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Djuni 1962.
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.